

## BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Penggunaan Emas dalam Makanan di Indonesia

Perkembangan di dunia kuliner saat zaman modern sekarang ini sudah banyak bahan baku dan tambahan baru yang dipergunakan untuk membuat suatu penyajian makanan, emas menjadi bahan tambahan untuk menyajikan suatu makanan. Emas sebagai logam mulia yang sangat berharga, mewah, dan mahal. Emas digunakan sebagai perhiasan, akan tetapi pada masa kini emas dapat dijadikan sebagai hiasan pada makanan.<sup>52</sup>

Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi pada saat ini, emas tidaklah digunakan sebagai perhiasan saja, akan tetapi dapat digunakan juga sebagai hiasan pada makanan. Banyak produsen makanan, berlomba-lomba membuat makanan penutup termahal di dunia dengan menaburkan emas dalam segala bentuk kreasi mereka, seperti bubuk emas, daun emas ataupun serpihan emas. sebenarnya makanan berlapis emas tidaklah hal baru di dalam dunia kuliner, pada abad ke 15 buku resep berbahasa Inggris memberikam resep kue dengan buah kering yang dihiasi dengan *almond* yang dilapisi emas.<sup>53</sup>

Emas yang sering digunakan sebagai hiasan pada makanan berbentuk serbuk dan lembaran emas yang sangat tipis sekali. Emas yang bisa dimakan disebut juga dengan *gold leaf*. *Gold leaf* merupakan emas asli yang dipukuli menggunakan alat khusus sampai bentuknya berubah menjadi lembaran tipis, *gold leaf* biasa digunakan sebagai dekorasi pada makanan agar menambah kesan mewah dan mahal.<sup>54</sup>

Di Indonesia sendiri yang memiliki wilayah yang demikian luas dan penduduknya sangat padat membuat bisnis kuliner

<sup>52</sup> Auliya, “Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Penyajian Makanan Yang Dihias Dengan Serbuk Emas,” 94.

<sup>53</sup> Nagita Lorena, “Sentuhan Emas Pada Makanan Yang Lagi Tren Sudah Dilakukan Orang Sejak Berabad Lalu,” *detikfood*, 2017, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-3637633/sentuhan-emas-pada-makanan-yang-lagi-tren-sudah-dilakukan-orang-sejak-berabad-lalu>“Serbuk Emas,” 2012, <https://www.femina.co.id/article/serbuk-emas> Di Akses Pada 23 Juli 2022. 20:00.

<sup>54</sup> Nastiti, “Pengertian Emas, Jenis, Manfaat, Dan Cara Membedakan Emas Asli”“Serbuk Emas,” 2012, <https://www.femina.co.id/article/serbuk-emas> Di Akses Pada 23 Juli 2022. 20:30.

banyak dilirik oleh para pebisnis karena potensinya yang sangat luar biasa. Bisnis kuliner bisa dikatakan seperti magnet yang memiliki daya tarik yang kuat bagi pelaku bisnis. Bisnis kuliner tidak akan ada matinya karena makanan dan minuman adalah kebutuhan primer manusia. Sampai kapanpun bisnis kuliner akan selalu menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola dengan serius. Berbicara mengenai kunci sukses dalam bisnis kuliner, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh semua pelaku bisnis yaitu brand unik, selalu berinovasi serta standarisasi service. Tanpa kedua hal tersebut maka bisnis kuliner tidak akan pernah bisa berkembang secara optimal.<sup>55</sup>

Salah satu gerai yang menyajikan menu berlapis emas adalah Hand mate sour sally frozen yogurt (yogurt gelato) yang beralamat di Grand Indonesia lantai LG No. 02, Jakarta Pusat. Frozen yogurt tersebar luas di mall-mall di Indonesia, disini menyediakan yogurt dengan aneka macam topping, dari kacang-kacangan, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Menariknya disini menyediakan yogurt yang bertopping emas 24 karat yang dibandrol dengan harga Rp.99.000.

Mardin baklava yang beralamat di jalan Cipinang Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Baklava adalah sejenis makanan ringan di Turki dan daerah-daerah tempat mantan kekuasaan kerajaan ottoman, makanan ini terdiri dari kacang yang dicincang diberi gula atau madu dan dibungkus adonan roti tipis. Baklava yang dijual mempunyai berbagai macam varian, diantaranya yang menarik ada varian yang dilapisi oleh emas, yang dibandrol dengan harga Rp. 15.000.000/potong.

Sushi Tei adalah nama resotan sushi yang berada di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya terletak di Pondok Indah mall di jalan metro pondok indah blok 123B No. 102 pondok Indah kecamatan kebayoran lama kota Jakarta Selatan. Di restoran sushi ini menawarkan berbagai macam sushi dan makanan lainnya, salah satu menu yang unik adalah susuhi yang bertopping emas, sushi yang bertopping emas ini dibandrol dengan harga Rp. 100.000/Sushi.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Auliya, "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Penyajian Makanan Yang Dihias Dengan Serbuk Emas," 104.

<sup>56</sup> Iksir Faukonuri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Makanan Yang Dilapisi Emas* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 22.

## 2. Dampak Konsumsi Emas dalam Makanan

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang secara langsung berperan meningkatkan kesehatan sehingga mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara baik. Untuk itulah keamanan makanan menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Dalam islam juga mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Berikut ini adalah dampak positif maupun negatif lapisan emas dalam makanan adalah:

### a. Dampak positif

#### 1) Sebagai hiasan dan topping makanan mewah

Sudah menjadi kebiasaan masa sekarang ini bahwa emas tidak hanya bisa dijadikan sebagai perhiasan semata, akan tetapi juga menjadi suatu topping atau lapisan dalam makanan, yang menjadikan makanan tersebut bisa terkesan sangat mewah dan mahal.

#### 2) Tidak mengganggu sistem pencernaan

Sebagaimana telah diterangkan di bab sebelumnya, bahwa lapisan emas ini telah mendapat label *food grade*, yang sangat aman untuk dimakan dan tidak mempengaruhi sistem pencernaan.

### b. Dampak negatif

#### 1) Tidak mengandung gizi.

Makanan harusnya mengandung gizi, vitamin, nutrisi, protein, dan lainnya, untuk dapat memenuhi kebutuhan tubuh supaya sehat, tetapi pada lapisan emas tidak mengandung apa-apa melainkan hanya supaya terlihat sangat mewah.

#### 2) Tidak memiliki rasa.

Topping dalam makanan biasanya memiliki rasa, seperti coklat, keju, krim, dan lainnya, yang memiliki rasa khas, tetapi dalam lapisan emas tidak memiliki rasa apapun. Rugi banget apabila mengeluarkan harga yang sangat mahal hanya untuk sekedar topping yang tidak mempunyai rasa, dan tidak sesuai dengan esensi pada makanan yang memiliki rasa.

#### 3) Harganya yang sangat mahal.

Sekedar makan yang fungsinya untuk menyenangkan dan supaya terlihat mewah, konsumen harus mengeluarkan uang banyak hanya supaya untuk

mendapatkan makanan yang berlapis emas, yang mana jauh lebih mahal dari harga asal makanan itu.

4) Akan mengakibatkan kesombongan.

Sebagian besar konsumen membeli makanan yang berlapis emas hanya sekedar untuk berfoto lalu mengupload di media sosial supaya kelihatan mewah, dan secara tidak langsung hal itu akan mengakibatkan kesombongan.<sup>57</sup>

3. Hadis–Hadis Yang Berkaitan Dengan Konsumsi Emas.

Setelah melakukan pencarian di beberapa kitab hadis, hadis yang secara langsung membahas tentang konsumsi emas tidak ditemukan, akan tetapi ada beberapa hadis yang membahas tentang penggunaan emas. Berikut ini adalah beberapa hadis yang membahas tentang penggunaan emas :

a. Hadis tentang larangan menggunakan wadah emas

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ  
عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ حُدَيْفَةَ وَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ  
وَالدَّبِيَّاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ (رواه بخاري)<sup>58</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi dari Ibnu 'Aun dari Mujahid dari Ibnu Abu Laila dia berkata: kami pernah bepergian bersama Hudzaiifah, lalu dia menyebutkan perihal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Janganlah kalian minum dari tempat yang terbuat emas dan perak dan janganlah kalian menggunakan kain sutera dan dibaj (sejenis sutera), karena itu semua untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia dan untuk kalian di akhirat kelak”. (H.R Bukhari)

<sup>57</sup> Faukonuri, 38.

<sup>58</sup> Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad as- Shahih Al-Mukhtashar Min Umur Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi* (Hadis Shoft).

b. Hadis tentang bejana perak

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ  
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُؤَيْدٍ بْنِ مُقَرَّرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرْنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ  
وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَصْرِ  
الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الشُّرْبِ فِي  
الْفِضَّةِ أَوْ قَالَ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنْ الْمَيْثَرِ وَالْقَسِيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ  
وَالدِّيْبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ (رواه بخاري)<sup>59</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Al Asy'ats bin Sulaim dari Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin dari Al Barra` bin Azib dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang tujuh perkara, beliau memerintahkan untuk menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendo'akan orang yang bersin, memenuhi undangan, menyebarkan salam, menolong orang yang terzhalimi dan melaksanakan sumpah, dan melarang kami memakai cincin dari emas, minum dari bejana yang terbuat dari perak, mayasir, qasiy, harir, dibaj dan istabraq (semua jenis pakaian yang terbuat dari sutera atau campuran sutera) (H.R. Bukhari)

c. Hadis tentang larangan memakai sutra dan emas bagi laki-laki

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي  
حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهُمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ يَعْنِي  
الْعَافِقِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ:

<sup>59</sup> Bukhari (Hadis Soft).

إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ  
 ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي»  
 60 (رواه أبي داود)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata: telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Aflah Al Hamdani dari Abdullah bin Zurair- yaitu Al Aghafiqi- Bahwasanya ia mendengar Ali bin Abu Thalib radliyallahu 'anhu berkata :Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengambil sutera lalu meletakkannya pada sisi kanannya, dan mengambil emas lalu meletakkannya pada sisi kirinya. Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya dua barang ini haram bagi umatku yang laki-laki ". (H.R. Abu Dawud)

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Penelitian sanad hadis

#### a. Takhrij Hadis Yang Berkaitan Dengan Konsumsi Emas

Untuk melihat kualitas pada suatu hadits, maka perlu melakukan takhrij hadits terlebih dahulu, sehingga terbukti bagaimana kualitas hadits tersebut dengan meneliti sanad dan matannya. Pencarian hadits dalam pembahasan ini memakai metode *takhrij bi lafzhi*, yaitu pencarian hadits dari kitab asal dengan mengkaji matannya, dengan memakai kata kunci لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ pencarian hadis dilakukan dengan aplikasi hadis soft. Setelah dilakukan pencarian terdapat beberapa hadis, diantaranya Shahih Bukhari no 5202 dan 5006, Shahih Muslim no 3850 dan 3849, Sunan an-Nasa'I no 5206, dan Musnad Ahmad no 22275 dan 22225. Berikut adalah redaksi hadits tersebut :

<sup>60</sup> Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 275AD (hadis soft).

1) Hadis riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ خُدَيْفَةَ وَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالذَّبْيَاجَ فَإِنَّهَا هُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ (رواه بخاري)<sup>61</sup>

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu ‘Adi dari Ibnu ‘Aun dari Mujahid dari Ibnu Abu Laila dia berkata: kami pernah bepergian bersama Hudzaifah, lalu dia menyebutkan perihal Nabi Saw., beliau bersabda: “Janganlah kalian minum dari tempat yang terbuat emas dan perak dan janganlah kalian menggunakan kain sutera dan dibaj (sejenis sutera), karena itu semua untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia dan untuk kalian di akhirat kelak”. (H.R Bukhari)

2) Hadis riwayat Muslim

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ اسْتَسْقَى خُدَيْفَةُ فَسَقَاهُ جَوْسِيٍّ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الذَّبْيَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا هُمْ فِي الدُّنْيَا (رواه مسلم)<sup>62</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdillah bin Numair: Telah menceritakan

<sup>61</sup> Bukhari, *Al-Jami’ Al-Musnad as- Shahih Al-Mukhtashar Min Umur Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi* (Hadis Soft).

<sup>62</sup> Abu Husain Muslim bin al-hajaj Al-Naisabur, *Al Jami’ Shahih Muslim*, 261AD (Hadis Soft).

kepada kami Bapakku: Telah menceritakan kepada kami Saifa ia berkata: Aku mendengar Mujahid berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin Abi Laila berkata: Hudzaifah pernah meminta air minum, lalu seorang Majusi memberinya air minum dengan bejana yang terbuat dari perak, maka Hudzaifah berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw., bersabda: “Jangan kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutera kembang atau sutera tebal, dan jangan pula minum serta makan dengan menggunakan bejana atau piring yang terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya barang-barang itu untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia”. (H.R, Muslim)

3) Hadis riwayat an-Nasa’i

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا  
ابْنُ أَبِي بَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ  
ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ اسْتَسْقَى  
حُدَيْفَةُ فَأَتَاهُ دُهْمَانٌ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَحَدَفَهُ ثُمَّ اعْتَدَرَ إِلَيْهِمْ  
مِمَّا صَنَعَ بِهِ وَقَالَ إِنِّي هَيْئَتُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيَابِجَ وَلَا  
الْحَرِيرَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ (رواه النسائي)<sup>63</sup>

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yazid ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Abu Laila, dan Yazid bin Abu Ziyad dari Ibnu Abu Laila, dan Abu Farwah dari Abdullah bin Ukaim ia berkata: "Suatu ketika Hudzaifah meminta minum, lalu seorang kepala kampung datang dengan membawa air dalam wadah yang terbuat dari perak. Hudzaifah lantas

<sup>63</sup> Ahmad Ibn syu'aib An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, 1986 (Hadis Soft).



menumpahkan air tersebut seraya meminta maaf atas apa yang ia lakukan, ia lalu berkata: "Aku telah dilarang dari yang demikian, aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian minum dalam wadah yang terbuat dari emas dan perak, jangan memakai kain dibaj (sejenis sutera) dan sutera, karena kain itu diperuntukkan bagi mereka di dunia dan bagi kita di akhirat". (H.R. an-Nasa'i)

4) Hadis riwayat Imam Ahmad

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْحَكَمِ  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ خَدِيفَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَشْرَبُوا فِي الذَّهَبِ وَلَا فِي الْفِضَّةِ  
وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالذَّبْيَاجَ فَإِنَّهَا هُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي  
الْآخِرَةِ (رواه أحمد) <sup>64</sup>


Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abdul Malik bin Abu Ghaniyyah telah bercerita kepada kami ayahku dari Al Hakam dari Abdur Rahman bin Abu Laila dari Hudzaifah bin Al Yaman berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Janganlah kalian minum dalam (wadah) emas dan perak, jangan memakai sutera tebal dan sutera tipis karena hal itu untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat". (H.R. Ahmad)

---

<sup>64</sup> Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal asy-Syaibani Adz-Dzuhli, *Al-Musnad Ahmad*, 241AD (Hadis Soft).


b. I'tibar Sanad

**Gambar 4.1**  
**Skema Sanad Tunggal**



Sumber : *Shahih Bukhari no 5202*

Gambar 4.2  
Skema Sanad Gabungan



c. Kualitas Periwiyat Hadis

1) Hudzaifah bin Al Yaman<sup>65</sup>

Lahir :  
 Wafat : 36 H  
 Negeri : Kufah  
 Kalangan : Sahabat  
 Guru : Rasulullah Saw, Umar ibn al-Khattab, Jabir ibn 'Abdullah, dan lain-lain.  
 Murid : Abu 'Ubaida bin Hudhayfah Ibn al-Yaman, S'ad bin Hdhyfh bin al-Yman, Abdur Rahman bin Abi Layla, dan lain-lain.  
 Komentor ulama' : Sahabat

2) Abdur Rahman bin Abi Lailaa Yasar<sup>66</sup>

Lahir :  
 Wafat : 83  
 Negeri : Kufah  
 Kalangan : Tabi'in kalangan tua  
 Gurunya : Sa'd ibn Abi Waqqas, Hudhayfah ibn al-Yaman, Mu'adh ibn Jabal, al-Miqdad ibn al-Aswad, ibn Mas'ud, dan lain-lain.  
 Murid : 'Amr bin Murrah bin 'Abdullah, Mujahid bin Jabir, Yahya bin al-Jazar al-Arni, Hilal bin 'Abdur Rahman al-Wzan, Yazid bin Abi Ziyad, dan lain-lain.  
 Komentor ulama' : Ibnu Hajar al-Asqolani (Tsiqah), Yahya bin Ma'in (Tsiqah), Al Ajli (Tsiqah).

3) Mujahid bin Jabar<sup>67</sup>

Lahir : 21 H  
 Wafat : 104 H  
 Negeri : Marur Rawdz  
 Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan  
 Guru : Abu Hurairah, Umm Hani bint Abi Talib, Jabir ibn 'Abdullah, Atyh al-Qrzy Bdm, Suraqa bin Malik, 'Abdur Rahman bin Abi Layla

---

<sup>65</sup> "Muslim Scholars Database," n.d., <https://muslimscholars.info/> (Hudzaifah bin Al Yaman) Diakses 29 Juli 2022.

<sup>66</sup> "Muslim Scholars Database" (Abdur Rahman bin Abi Layla) Diakses 29 Juli 2022.

<sup>67</sup> "Muslim Scholars Database" (Mujahid bin Jabir) Diakses 29 Juli 2022.

- Murid : Ayoub al-Sakhtiyani, 'Ata' bin Abi Rabah, 'Ikrama, 'Abdullah bin 'Awn bin Artaban, 'Amr bin Dinar, Fatr bin Khalifa, Abu Ishaq al-Sabay'ai',  
 Komentor ulama' : Ibnu Hajar al-Asqolani (Tsiqah), Yahya bin Ma'in (Tsiqah), Al Ajli (Tsiqah), Abu Zur'ah (Tsiqah)
- 4) Abdullah bin 'Aun bin Arthaban<sup>68</sup>  
 Lahir : 66 H  
 Wafat : 150 H  
 Negeri : Bashrah  
 Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)  
 Guru : Musa bin Anas bin Malik, Hisham bin Zayd bin Anas, Mujahid bin Jabir, Sa'id bin Jubayr,  
 Murid : Sufyan bin Sa'id Ath-Thawri, Muhammad bin Ibrahim bin Abi 'Adiy, Shu'bah bin al-Hajjaj, Yahya bin Sa'id bin Farroukh al-Qatan,  
 Komentor ulama' : Yahya bin Ma'in (Tsabat), Ibnu Sa'd (Tsiqah), Abu Hatim (Tsiqah), Ibnu Hajar al-Asqolani (Tsiqah Tsabat Fadlil)
- 5) Muhammad bin Ibrahim bin Abi 'Adiy<sup>69</sup>  
 Lahir :  
 Wafat : 194 H  
 Negeri : Bashrah  
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa  
 Guru : Humaid at Tawil, Sulaiman at Taimi, Daud bin Abi Hindi, Ibnu Aun , Auf al A'rabi, Husain al Mu'allim, 'Abdullah bin 'Awn bin Artaban, dan lain-lain.  
 Murid : Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Sinan al Qattan, Abu Bisyr Bakr bin Khalaf, Muhammad bin Al Mutsannaa bin 'Ubaid, dan lain-lain.  
 Komentor ulama' : Abu Hatim (Tsiqah), an-Nasa'I (Tsiqah), Ibnu Hajar al-Asqolani (Tsiqah).
- 6) Muhammad bin Al Mutsannaa bin 'Ubaid<sup>70</sup>  
 Lahir :  
 Wafat : 252 H  
 Negeri : Bashrah  
 Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

---

<sup>68</sup> "Muslim Scholars Database" ('Abdullah bin 'Awn bin Artaban) Diakses 29 juli 2022.

<sup>69</sup> "Muslim Scholars Database" (Ibrahim bin Abi 'Adiy) Diakses 29 Juli 2022.

<sup>70</sup> "Muslim Scholars Database" (Al Mutsannaa bin 'Ubaid) Diakses 29 juki 2022.

Guru : Abdullah bin Idris, Abu Muawiyah, Khalid bin Warits, Yazid bin Zurai', Muhammad bin Ibrahim bin Abi 'Adiy , Husainn bin Hasan Bisry, Mu'tamar, Hafs bin Giyas, Ishaq bin Yusuf, abu Nu'man al-Ajaly, Hamad bin Sahl, Muhammad bin Fadil, Husain bin Jurair, Ibnu Uyainah, dan lain-lain.

Murid : Abu Ya'la Ahmad bin Ali bin al Mutsanna, Abu Arubah al Husain bin Mhammad al-Harrani, Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, dan lain-lain.

Komentar ulama' : Ibnu Hajar al-Asqolani (Tsiqah Tsabat), Yahya bin Ma'in (Tsiqah), Abu Hatim (Syaduuq).

7) Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari<sup>71</sup>

Lahir : 194 H

Wafat : 256 H

Negeri : Bukhara

Kalangan : Muhaddisin

Guru : Abu Hurairah, Khallad bin Yahya bin Safwan, Qutaibah bin said bin jamil bin tharif bin Abdullah, Yusuf bin Isa bin Dinar, Muhammad bin Al Mutsannaa bin 'Ubaid, dan lain-lain.

Murid : Abu Dawud, Imam Tirmidhi, dan lain-lain.

Data tersebut memaparkan tentang daftar rawi dan sanad hadis yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari. Data diatas memaparkan susunan urutan rawi, sanad, tahun lahir dan wafat, negri, berasal dari kalangan apa, dan komentar ulama'. Kebanyakan dari kalangan rawi tersebut penulis tidak menemukan semuanya tahun lahir dari semua perawi hadis tersebut, namun penulis menemukan tahun wafat para perawi tersebut. Ditinjau dari komentar para ulama kebanyakan memberikan komentar yang positif.

d. Natijah

Suatu hadis dikatakan shahih apabila diriwayatkan oleh perawi yang adil, dan *dhabit*, sanad yang bersambung, serta tidak adanya kecacatan pada matan hadis. Perawi hadis diatas berdasarkan komentar ulama' yang mayoritas memberikan komentar yang positif. Selanjutnya kategori hadis bisa

<sup>71</sup> "Muslim Scholars Database" (Imam Bukhari) Diakses 29 Juli 2022.

dikatakan shahih apabila sanad hadis tersebut *muttasil* (bersambung), sanad hadis dikatakan bersambung apabila para periwayat *liqa'* (bertemu), yaitu guru dengan muridnya sezaman dan seprofesi sebagai muhaddisin (ahli hadis). Di lihat dari tempat asal para perawi diatas antara perawi satu dengan perawi yang lainnya tempatnya sama atau saling berdekatan, sehingga dimungkinkan untuk para perawi saling bertemu. Maka dapat dipastikan diantara guru dadan murid antar periwayat satu dengan yang lainnya saling bertemu, dilihat dari tahun wafatnya juga tidak ada jarak yang terlampau jauh.

Setelah mengetahui masing-masing rawi pada sanad hadis tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa hadis diatas adalah marfu' yaitu disandarkan kepada nabi shallallahu alaihi wasallam.

## 2. Penelitian Matan Hadis

Sebelum melakukan pemaknaan terkait hadis-hadis tentang wadah emas di atas. Perlu dilakukan penelitian terhadap matan hadis tersebut. Penelitian matan dilakukan dengan mengadakan analisa melalui beberapa pendekatan yang memang diperlukan. Hal ini bertujuan agar pendekatan yang dilakukan dapat menjadi pegangan untuk meneliti, melihat, serta menangkap sesuatu yang ada kaitannya dengan hadis. Untuk itu dalam memahami makna dari hadis di atas peneliti akan menggunakan langkah-langkah kegiatan penelitian hadis menurut Prof. Syuhudi Ismail.<sup>72</sup> Antara lain sebagai berikut:

### a. Parameter kesahihan matan

#### 1) Tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an

Untuk mengetahui tentang kesahihan matan salah satunya adalah tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Di dalam hadis di atas sangatlah jelas tentang larangan makan atau minum menggunakan wadah emas dikarenakan perbuatan tersebut menyerupai orang-orang kafir, dapat menyebabkan kesombongan, dan dapat menghancurkan hati orang-orang miskin. Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat (120) yaitu:

---

<sup>72</sup> Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 2007.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وِليٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Artinya: “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.”<sup>73</sup>

Pada Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 120 di atas, Rasul dan umatnya yang meyakini bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada mereka sampai orang muslim mengikuti agama Yahudi atau Nasrani. Dalam ayat ini dijelaskan larangan supaya tidak mengikuti orang (Yahudi dan Nasrani), selanjutnya Allah Swt., memerintahkan Rasulnya untuk memberitahukan umatnya bahwa hidayah yang sesungguhnya yaitu hidayah milik Allah, yakni agama Islam dan bukan agama Yahudi atau Nasrani.<sup>74</sup>

Dalam ayat lain yaitu, Q.S. Luqman ayat (18) menjelaskan tentang larangan bersikap sombong dan angkuh.

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya : “Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan

<sup>73</sup> Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah, n.d. Ayat 120.

<sup>74</sup> Alkhaledi Kurnialam, “Ini Sebagian Tafsir Ayat ‘Yahudi-Nasrani Tak Akan Rela,” n.d., <https://www.republika.co.id/berita/qh29nq320/ini-sebagian-tafsir-ayat-yahudinasrani-tak-akan-rela> Di Akses Pada 24 Juli 2022. 20:30.



*janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri”*.<sup>75</sup>

Berdasarkan ayat di atas, diketahui bahwa Q.S. Luqman ayat 18 memerintahkan manusia agar tidak sombong, baik sikap, perasaan, perkataan maupun perbuatan. Karena hal tersebut bisa mengundang kemurkaan Allah Swt., dan dia tidak menyukai orang yang bersikap sombong serta angkuh di muka bumi sekecil apapun itu.

Dari dua ayat Al-Qur'an di atas membuktikan bahwa hadis tentang larangan menggunakan wadah emas untuk makanan maupun minuman tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an.

2) Tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih shahih

Selain pada hadis yang diteliti, ada juga hadis lain yang membahas tentang wadah emas. Diantaranya sebagai berikut :

Hadis Riwayat Bukhari 5203

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارٌ جَهَنَّمَ (رواه بخاري)<sup>76</sup>

Artinya : “Telah menceritakan kepada kamu Ismail dia berkata; telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari Nafi’ dari Zaid bin Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakr As Siddik dari

<sup>75</sup> Al-Qur'an, “Surah Luqman,” n.d. Ayat 18.

<sup>76</sup> Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad as- Shahih Al-Mukhtashar Min Umur Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi* (Hadis Soft).

*Ummu Salamah Isteri Nabi Saw., Bahwa Rasulullah Saw., bersabda: “Orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, hanyasanya ia menuangkan neraka Jahannam ke dalam perutnya”.*

Pada hadis tersebut, Rasulullah Saw. Menggambarkan bahwa orang yang makan dan minum dari bejana (wadah) perak dan emas seperti orang yang memasukan api ke dalam perutnya. Ancaman ini menunjukan bahwa menggunakan bejana emas dan perak untuk makan maupun minum termasuk salah satu dosa besar.

3) Tidak bertentangan dengan kebenaran logis

Dalam hadis-hadis di atas tentang larangan menggunakan wadah emas untuk makan dan minum tidak bertentangan dengan kebenaran yang logis. Peralnya menaruh makanan maupun minuman di dalam wadah emas tidak memberikan dampak apa-apa bagi tubuh, baik dari segi kesehatan maupundari segi rasa, melainkan hanya sekedar supaya terlihat mewah dan dapat menimbulkan kesombongan bagi pelakunya. Dalam islam hal tersebut jelas dilarang karena kesombongan dapat mengakibatkan dibenci banyak orang, diperlakukan tidak baik, dan masih banyak lainnya.

4) Tidak bertentanga dengan dengan realita sejarah

Sejarah terus mencatat kemajuan teknologi dari masa ke masa, penggunaan wadah emas untuk makan dan minum sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw., sampai sekarang. Namun, sejak zaman Rasulullah Saw. hingga sekarang tidak ada dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari Hadis yang membolehkan umat islam untuk menggunakan wadah emas sebagai tempat untuk makan dan minum. Perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang kafir, dan Allah Swt., melarang umat islam untuk menyerupai orang kafir, sebagaimana dijelaskan diatas yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 120. Selain larangan menyerupai orang kafir, makan dan minum menggunakan wadah juga dapat mengakibatkan kesombongan, dan dapat menyakiti hati seseorang yang miskin.

b. Meneliti Redaksi Matan pada Hadis di Atas

Setelah melakukan takhrij pada hadis tentang larangan menggunakan wadah emas untuk makan dan minum di atas, diketahui ada beberapa riwayat yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam an-Nasa’i, dan Imam Ahmad. Berikut adalah redaksi matan dari para periwayat tersebut:

**Tabel 4.1**  
**Redaksi Matan di Hadis**

No	Periwayat	Matan Hadis	Artinya
1	Bukhari	<p>لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةٍ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيَابِجَ فَإِنَّهَا هُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ</p>	<p>“Janganlah kalian minum dari tempat yang terbuat emas dan perak dan janganlah kalian menggunakan kain sutera dan dibaj (sejenis sutera), karena itu semua untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia dan untuk kalian di akhirat kelak”.</p>
2	Muslim	<p>لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيَابِجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا هُمْ فِي الدُّنْيَا</p>	<p>“Jangan kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutera kembang atau sutera tebal, dan jangan pula minum serta makan dengan menggunakan bejana atau piring yang terbuat dari emas dan perak,</p>

			karena sesungguhnya barang-barang itu untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia”.
3	An-Nasa’i	<p>لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيَابِجَ وَلَا الْحَرِيرَ فَإِنَّهَا هُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ</p>	“Janganlah kalian minum dalam wadah yang terbuat dari emas dan perak, jangan memakai kain dibaj (sejenis sutera) dan sutera, karena kain itu diperuntukkan bagi mereka di dunia dan bagi kita di akhirat”.
4	Ahmad	<p>لَا تَشْرَبُوا فِي الذَّهَبِ وَلَا فِي الْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيَابِجَ فَإِنَّهَا هُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ</p>	“Janganlah kalian minum dalam (wadah) emas dan perak, jangan memakai sutera tebal dan sutera tipis karena hal itu untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat”.

Dalam redaksi hadis-hadis tentang larangan menggunakan wadah emas untuk makan dan minum di atas, terdapat perbedaan redaksi matan antara periwayat satu dengan periwayat lainnya. Akan tetapi secara garis besar hadis

tersebut memiliki maksud yang sama yaitu larangan untuk kaum muslim menggunakan wadah emas untuk makan dan minum. Perbedaan matan bukan suatu masalah selagi makna atau maksud dari hadis tidak berubah.

c. Meneliti Kandungan Matan

1) Secara tekstual

Secara tekstual hadis larangan menggunakan emas untuk makan dan minum yang diriwayatkan Imam Bukhari yaitu :

*“Janganlah kalian minum dari tempat yang terbuat emas dan perak dan janganlah kalian menggunakan kain sutera dan dibaj (sejenis sutera), karena itu semua untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia dan untuk kalian di akhirat kelak”.*

Pada hadist ini sudah jelas berisi tentang larangan penggunaan bejana dari emas maupun perak untuk makan dan minum. Hal ini diharamkan meskipun makanan ataupun minuman yang dimakan ini halal.

2) Secara kontekstual

Pada hadis tersebut, Rasulullah Saw,. Menunjukkan larangan untuk menggunakan bejana yang terbuat dari emas ataupun perak untuk makan dan minum. Para ulama sependapat dalam mengharamkan makan ataupun minum menggunakan bejana emas dan perak, berdasarkan hadis ini. Sedangkan untuk selain makan dan minum masih diperselisihkan pengharamannya oleh para ulama.

Rasulullah Saw., menjelaskan sebab pelarangannya yaitu pada sabda beliau :

فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ

*“karena itu semua untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia dan untuk kalian di akhirat kelak”*

Pengertiannya adalah orang kafir, orang yang menggunakan bejana emas dan perak di dunia; karena mereka tidak memiliki agama, sehingga kalian wahai kaum muslimin dilarang untuk meniru perbuatan mereka, hal itu untuk kalian besok di akhirat sebagai balasan karena kalian tidak menggunakannya didunia. Bejana emas maupun

perak tidak diberikan pada mereka diakhirat sebagai balasan karena kemaksiatan mereka di dunia.<sup>77</sup>

Menurut Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Sholih Ali Bassam Rahimahullah, menyatakan bahwa alasan dari pelanggaran ini yaitu karena penggunaan dari bejana emas dan perak dapat menimbulkan rasa takabur dan angkuh, dalam jiwa orang yang menggunakan bejana emas maupun perak tersebut. Perbuatan ini juga bisa membuat sedih orang-orang miskin.<sup>78</sup>

Berikut adalah faedah dari hadis Nabi tentang larangan menggunakan emas untuk makan dan minum :

- a) Diharamkan makan maupun minum dengan menggunakan wadah yang dibuat dari emas dan perak.
- b) Penyebab diharamkannya yakni menyerupai orang kafir.
- c) Hukun larangan ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan, artinya tidak boleh baik lelaki maupun perempuan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak.
- d) Jumhur ulama menganggap terlarangnya wadah atau bejana ini tidak hanya untuk makan dan minum, larangan tersebut berlaku juga untuk penggunaan lainnya seperti untuk wadah wudhu.
- e) Memakai wadah atau bejana dari emas dan perak dilarang karena merupakan penghubung pada kesombongan, dan dapat menghancurkan hati orang miskin.<sup>79</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Pendapat ulama tentang wadah emas

Para ulama berbeda pendapat mengenai larangan menggunakan wadah emas untuk makan maupun minum. Apakah larangan memakai bejana emas dan perak khusus untuk

---

<sup>77</sup> Kholid Syamhudi, "Bejana Emas Dan Perak Dalam Hukum Islam," *al-manhaj*, n.d., [https://almanhaj.or.id/6336-bejana-emas-dan-perak-dalam-hukum-islam.html#\\_ftnref1](https://almanhaj.or.id/6336-bejana-emas-dan-perak-dalam-hukum-islam.html#_ftnref1) Diakses 27 Juli 2022, 07:00.

<sup>78</sup> Lola Nurhidayaty, *Takhrij Hadis* (Jakarta: UIN Jakarta, 2015), 11.

<sup>79</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "Bulughul Maram Tentang Bejana (Bahas Tuntas)," *Rumaysho.com*, 2020, <https://rumaysho.com/24731-bulughul-maram-tentang-bejana-bahas-tuntas.html> Diakses 27 Juli 2022, 08:30.

makan dan minum saja atau bersifat umum, mereka terbagi menjadi 2 pendapat.

**Pendapat pertama:** mengharamkan semua pemakaian wadah emas dan perak. Itu merupakan pendapat mayoritas ulama. Dengan alasan, keumuman dari hadis Hudzaifah di atas dan pemahaman tentang sebab larangan yang mencakup semua itu. Adapun tentang perbedaan lelaki dan wanita, maka itu hanya berlaku pada penggunaan perhiasan emas. Imam Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim Syarhu Shahih mislim menyatakan, “Hadis ini menyatakan haramnya penggunaan wadah emas dan perak untuk makan dan minum maupun perkara yang semakna dengannya, contoh: untuk wewangian, alat bercelak dan juga sejenisnya. Pengharaman ini adalah pendapat mayoritas Ulama Salaf dan Khalaf.

Disebutkan kata makan dan minum dalam hadis ini secara khusus karena untuk itu biasanya bejana digunakan, bukan untuk membatasi pada kedua penggunaan ini saja jika digunakan untuk makan dan minum di larang, padahal itu menjadi kebutuhan yang besar, maka untuk penggunaan selain itu, yang kebutuhannya di bawah makan dan minum lebih layak untuk dilarang.

Mereka menyatakan bahwa penyebutan lafal makan maupun minum dalam hadis ini adalah karena biasanya penggunaan wadah emas dan perak untuk itu. Q.S. An-Nisa ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا  
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya *oaring-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka).*

Dalam firman lain Q.S Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan

*bertakwalah kamu kepada Allâh supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Dari ayat-ayat di atas yang dilarang adalah lebih umum dari sekedar memakannya. Demikian juga pada pemakaian emas dan perak. Hal ini dikuatkan dengan sebab pelarangan menurut pendapat ini tidak terbatas hanya dalam makan dan minum saja melainkan lebih dari itu, sebab Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda:

فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ

Artinya : *“karena itu semua untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia dan untuk kalian di akhirat kelak”*

Orang kafir menikmati pemakaian emas dan juga perak untuk makan dan minum, serta yang lainnya, sebagaimana juga kaum mukmin di surga akan menggunakan bejana (wadah) emas dan perak untuk makan dan minum serta yang lainnya, tidak terbatas pada makan dan minum saja. Pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu Hajar Rahimahullah, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di Rahimahullah, Syaikh Abdulaziz bin Baz Rahimahullah dan Syaikh Abdullah bin Abdirrahman al-Basam rahimahullah dalam Taudhîh al-Ahkam.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di Rahimahullah menyebutkan, semua bejana mubah kecuali bejana emas dan perak dan campurannya. Beliau menyatakan didalam kitab al-Qawa’id wal Furuq, penggunaan emas dan perak ada 3 keadaan:

- a) Digunakan untuk makan diharamkan untuk laki-laki maupun perempuan.
- b) Digunakan untuk perhiasan, maka halal bagi perempuan, dan haram bagi laki-laki.
- c) Penggunaan pada pakaian perang dan alat senjata maka ini dibolehkan untuk laki-laki juga.

Syaikh al-Basam Rahimahullah menyatakan, larangan penggunaan wadah emas maupun perak untuk makan dan minum, mencakup semua pemanfaatan kecuali ada dalil yang mengizinkannya.

**Pendapat kedua:** Larangan penggunaan bejana emas ini khusus untuk makan dan minum saja. Adapun penggunaan di luar keduanya seperti untuk tempat wewangian, celak, wudhu



dan mandi serta yang lainnya maka itu dibolehkan. Inilah pendapat sebagian ulama diantaranya; Imam asy-Syaukani Rahimahullah, ash-Shan'ani Rahimahullah dan Syaich Muhammad bin shalih al-Utsaimin Rahimahullah. Pendapat ini mengambil makna tekstual dari hadis. Mereka mereka menyatakan dalam hadis itu Nabi Saw., melarang dari sesuatu yang tertentu dan khusus yaitu makan dan minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ini menunjukkan bahwa penggunaan selain itu diperbolehkan. Seumpama Nabi Saw., menginginkan larangan bersifat umum tentu beliau melarangnya dan tidak mengkhususkan hal itu dengan makan dan minum.

Imam asy-Syaukani Rahimahullah menyatakan: analogi seluruh penggunaan bejana kepada makan dan minum adalah qiyas (analogi) dengan disertai perbedaan (sehingga tertolak), kerana sebab dari larangan makan dan minum adalah meniru ahli surga yang dikelilingi dengan bejana emas dan perak. Ini adalah alasan mu'tabar secara syariat, sebagaimana ada dari beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika melihat seseorang memakai cincin dari emas maka beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "kenapa aku melihat engkau memakai perhiasan ahli surge?" hadis ini dikeluarkan oleh 3 imam (Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i) dari Radhiyallahu anhu

Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin bahwa, "boleh menggunakan bejana emas dan perak selain makan dan minum. Seumpama seseorang menggunakannya untuk menyimpan obat ataupun dirham dan kebutuhan lainnya selain makan dan minum maka tidak apa-apa. Itu semua dikarenakan Nabi Saw., merupakan seorang yang paling fashih, ikhlas dalam nasehat dan paling pandai. Seandainya penggunaan emas untuk makan dan minum dilarang, maka Nabi Saw., telah menjelaskan dengan jelas dan gamblang sehingga tidak menyisakan permasalahan."<sup>80</sup>

## 2. Pendapat ulama tentang konsumsi makanan berlapis emas

Dalam urusan kuliner, sebenarnya Islam telah memberikan kaidah umum tentang bolehnya mengonsumsi ragam makan. Kaidah itu berbunyi, "hukum dasar tentang makanan dan minuman adalah mubah (halal dikonsumsi), kecuali ada dalil pengharamannya atau ada unsur yang membahayakan". Misalnya ada dalil keharamannya yaitu mengonsumsi makanan yang

---

<sup>80</sup> Syamhudi, "Bejana Emas Dan Perak Dalam Hukum Islam" Diakses 30 Juli 2022. 22:00.

mengandung unsur bangkai, babi, dan lainnya atau mengkonsumsi makanan yang jelas ada unsur yang membahayakan jiwa seperti makan racun dan lain sebagainya.

Menurut Ahmad Hilmi, Lc., MH. Pengajar pondok pesantren Islam Babul Hikmah, Kalianda, Lampung mengatakan “untuk makanan yang berlapis emas, setidaknya ada 2 hal yang harus dipertimbangkan, *Pertama*, apakah emas yang digunakan sebagai topping dalam makanan itu aman dikonsumsi atau tidak. Kalau tidak aman tentu itu haram. Menurut beliau emas memang ada, tapi bukan untuk dikonsumsi dan memang bukan makanan. *Kedua*, dalam islam juga ada kaidah umum tentang makan dan minum yaitu latangan untuk *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzir* (perbuatan yang menyalahgunakan makanan).

Menurut ustad Ahmad Hilmi, dalam kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Ibnu Hajar Asqolani, ada satu hadis yang menyebutkan larangan sekaligus celaan dari Nabi Saw., mengenai makan dan minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas, yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرِحُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ (رواه بخاري)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kamu Ismail dia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari Nafi’ dari Zaid bin Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu bakr As Siddik dari Ummu Salamah isteri Nabi Saw., Bahwa Rasulullah Saw., bersabda: “Orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, hanyasanya ia menuangkan neraka Jahannam ke dalam perutnya”. (H.R Bukhari).

---

<sup>81</sup> Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad as- Shahih Al-Mukhtashar Min Umur Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi* (Hadis Soft).

Menurut beliau, dalam hadis tersebut menggunakan wadah atau bejana dari emas sebagai alat makan saja dilarang, apalagi kalau untuk dikonsumsi, maka larangannya lebih dari itu. “Yang jelas, tidak ada dalil eksplisit tentang larangan, atau anjuran, atau kebolehan mengonsumsi makanan yang berlapis emas. Namun, umat Islam, sebaiknya menghindari segala hal yang bersifat, berlebihan, sia-sia, pemborosan”.<sup>82</sup>

### 3. Hukum konsumsi emas menurut hadis

Sebagaimana dijelaskan pada hadis dan pendapat para ulama di atas bahwasanya memakai bejana emas untuk makan dan minum itu dilarang dikarenakan dapat menimbulkan sifat sombong dan *israf* (berlebih-lebihan). Jadi *'illat* dalam hadis itu adalah kesombongan dan berlebih-lebihan. Sebagaimana rukun Qiyas ada 4; yaitu asal, cabang, hukum asal, dan *'illat*. Apabila diqiyaskan bahwa asalnya adalah makanan dan minuman di bejana emas, cabangnya yakni mengonsumsi emas, hukum asal adalah diharamkan, *'illatnya* yaitu menimbulkan kesombongan dan juga berlebih-lebihan.<sup>83</sup>

Setelah paparan Al-Quran dan hadis diatas maka kita dapat memahami bahwa penggunaan lapisan emas dalam makanan adalah perbuatan yang mubazir, *israf* dan mengandung unsur kesombongan yang semua itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Didalam al-Qur'an dan hadis juga telah menyeruh kepada seluruh manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal lagi baik, dan jangan sekali-kali mengharamkan atau menghalalkannya tanpa adanya nash yang sah dan tegas dari syar'i.

Makanan dikatakan halal apabila memenuhi syarat kehalalan menurut al-Qur'an dan hadis, Bukan terdiri atau mengandung bahan-bahan dari binatang yang bagi orang Islam dilarang menurut hukum syara untuk memakannya atau tidak disembelih menurut hukum syariah. Tidak mengandung bahan-bahan yang hukumnya najis menurut hukum syariah. Tidak disiapkan atau diproses menggunakan bahan-bahan atau

---

<sup>82</sup> Komarudin, “Menyantap Makanan Berlapis Emas, Bagaimana Hukumnya Dalam Islam?,” *Liputan* 6, 2021, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4528506/menyantap-makanan-berlapis-emas-bagaimana-hukumnya-dalam-islam> Diakses 01 Agustus 2022, 22:22.

<sup>83</sup> Faukonuri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Makanan Yang Dilapisi Emas*, 46.

peralatan yang tidak terbebas dari najis menurut hukum syariah. Dalam proses pengadaan, pengolahan dan penyimpanannya tidak bersentuhan atau berdekatan dengan bahan-bahan yang tidak memenuhi.<sup>84</sup>

Demikianlah pada pemaparan, penjelasan, dan analisis di atas, penulis cenderung setuju dengan pendapat yang menyatakan pengharaman semua penggunaan bejana emas dan perak, termasuk juga dalam hal mengkonsumsi emas, dikarenakan emas tidak mengandung nutrisi apapun dan tidak menutup kemungkinan mengandung resiko walaupun sudah berlabel *food grade*. Berdasarkan qiyas di atas, hukumnya yaitu haram. Jika dilihat dari segi positif, penggunaan lapisan emas pada makanan sangat berpengaruh meningkatkan status ekonominya. Akan tetapi menurut penulis, itu semua hanya bersifat keduniawian, dan dapat menimbulkan kesombongan dan *israf* (berlebih-lebihan). Al-Qur'an telah menjelaskan dalam surah Luqman ayat 18 yang menjelaskan, janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong

---

<sup>84</sup> Faukonuri, 48.